



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:33/Pid.B/2013/PN.SS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : NURDIN ADAM ; -----
Tempat lahir : ----- Lolobata ;
Umur/Tgl lahir : 41 tahun / 01 Juli 1972 ; -----
Jenis kelamin : Laki - Laki ; -----
Kewarganegaraan ----- : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Lolobata, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur;-----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----

-----Terdakwaditahan : -----

- Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2013; -----
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Soasi sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan tanggal 07 April 2013 ; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013 ; -----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan tanggal 09 Juli 2013 ; -----

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio tanggal 11 April 2013, Nomor 33/Pen.Pid/2013/PN.SS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio tanggal 11 April 2013, Nomor 33/Pen.Pid./2013/PN.SS. tentang penetapan hari sidang ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Nurdin Adam beserta seluruh lampirannya ;

-----Setelah mendengar keterangan saksi di persidangan ; -----

----- Setelah membaca alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* di persidangan ; ---

-----Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;-----

-----Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

----- Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan TerdakwaNURDIN ADAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan” sebagaimana dakwaan kami melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri TerdakwaNURDIN ADAM selama 10 (sepuluh) bulan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) buah batu dengan ukuran sebesar genggam tanganDirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

-----Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;-----

----- Telah mendengar tanggapan baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa yang disampaikan secara lisan pula yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 April 2013, Nomor Register Perkara PDM-029/SOASI/04/2013, dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

-----Bahwa ia TerdakwaNurdin Adam pada hari Selasa, tanggal 26 Pebruari 2013 sekira jam 15:30 WIT atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Pebruari 2013, bertempat dikebun Desa Cemara Jaya Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Umar jabar (korban), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa Nurdin Adam melihat saksi Astuti Ode Ani (isteri Terdakwa) sementara berjalan menuju kebun Desa Cemara Jaya, selanjutnya karena curiga Terdakwa Nurdin Adam secara diam – diam mengikuti saksi Astuti Ode Ani dari belakang, dan sesampainya dikebun Desa Cemara Jaya Terdakwa Nurdin Adam yang melihat saksi Astuti Ode Ani sudah bersama laki – laki lain yaitu saksi Umar Jabar (korban), kemudian mengambil batu lalu mendatangi saksi Umar Jabar (korban) dan saksi Astuti Ode Ani sambil mengatakan “ *cuki mai bikipangana disini*” selanjutnya Terdakwa Nurdin Adam yang sudah emosi langsung memukul saksi Umar jabar (korban) dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada kepala bagian belakang dan pelipis mata sebelah kanan atas saksi Umar Jabar (korban) dimana setelah itu Terdakwa Nurdin Adam langsung melepas batu yang dipegangnya, kemudian kembali memukul saksi Umar Jabar (korban) dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan menendang saksi Umar Jabar (korban) dengan menggunakan kaki kiri dan kanan yang mengenai pada bagian mulut dan wajah secara berulang kali hingga saksi Umar Jabar (korban) terjatuh ketanah dan pada saat saksi Umar Jabar (korban) terjatuh ke tanah Terdakwa Nurdin Adam kemudian pergi mencari saksi Astuti Ode Ani di sekitar kebun Desa Cemara Jaya, namun tidak lama kemudian karena tidak menemukan saksi Astuti Ode Ani, Terdakwa Nurdin Adam kembali mendatangi saksi Umar Jabar (korban) dan langsung memukul saksi Umar Jabar (korban) dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal secara berulang kali dan mengenai pada bagian wajah, setelah itu Terdakwa Nurdin Adam menendang saksi Umar Jabar (korban) dengan menggunakan kaki kiri dan kanan yang mengenai bagian badan dan wajah saksi Umar Jabar (korban), selanjutnya Terdakwa Nurdin Adam pergi meninggalkan saksi Umar Jabar (korban) yang sudah dalam keadaan tidak berdaya ; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa Nurdin Adam tersebut mengakibatkan saksi Umar Jabar (korban) mengalami tanda – tanda sebagai berikut:-----
- Pada kelopak mata kanan atas didapatkan luka robek sepanjang 5 cm dan bengkak, pada pipi sebelah kanan didapat luka robek sepanjang 2 cm, pada pipi kanan dan pipi kiri didapat pembengkakan, pada bibir mulut atas bagian dalam didapatkan luka robek yang bentuknya tidak beraturan ;-----



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : terdapat luka robek dikelopak mata kanan atas, pipi kanan, dan bibir atas bagian dalam akibat kekerasan benda tumpul dan luka tersebut dapat menimbulkan halangan bagi korban untuk menjalankan pekerjaannya sehari – hari

Sebagaimana hasil Visum et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Wienaldi, dokter pemerintah pada Puskesmas Perawatan Subaim tertanggal 26 Pebruari 2013 ;-----

----- Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwamenyatakan tidak berkeberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. ASTUTI ODE ANI :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwakepada saksi Korban Umar Jabar ; -
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 26 Pebruari 2013, sekitar pukul 15.30 WIT, di kebun Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur; -----
- Bahwa awalnya saksi mendapat telepon dari saksi korban Umar Jabar yang mengajak/janjian saksi dengan mengatakan “tuti kita tunggu ngana di kebun belakang sekolah Aliah” lalu saksi pergi ke kebun dan betemu dengan saksi korban Umar jabar, kemudian saksi pergi memenuhi ajakan saksi korban Umar jabar di kebun Cemara Jaya, lalu tidak lama selang beberapa saat kemudian tiba – tiba Terdakwa datang di kebun cemara jayadan mendatangi saksi dan saksi korban Umar Jabar lalu mengatakan dengan kepada saksi dan saksi korban Umar Jabar “*cuki mai bikiapa ngana disini*”; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul saksi korban Umar Jabar dengan menggunakan batu yang di genggam dengan tangan kanannya dari arah belakang dan mengena kepala belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa kembali memukul dari arah depan dan mengena bagian pelipis mata sebelah kanan atas sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa membuang batu tersebut, lalu kembali melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dengan mnggunakan



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan yang dikepalnya secara berulang kali yang mengenai bagian mulut dan badan saksi korban;-----

- Bahwa setelah Terdakwa selesai memukul Saksi korban selanjutnya Terdakwa pergi mencari saksi di seputar tempat kejadian namun Terdakwa menemukan saksi;-----
- Bahwa, setelah Terdakwa tidak menemukan saksi, lalu Terdakwa kembali mendatangi saksi korban dan kembali memukul saksi korban dengan tangan kanan yang dikepal ke arah badan, yang mengenai badan dan bagian wajah hingga Terdakwa terjatuh ke tanah, lalu selanjutnya Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan dan kiri berulang - ulang kali yang mengenai badan dan wajah saksi korban ;----
- Bahwa, Terdakwa memukul saksi korban karena merasa cemburu terhadap saksi korban yang berteman dan pergi jalan - jalan untuk bertemu dengan saksi;-----
- Bahwa antara saksi dengan saksi korban Umar Jabar ada hubungan pacaran yang sudah terjalin selama kurang lebih 1 (satu) tahun ;-----
- Bahwa, saksi sekarang adalah masih status Isteri dari Terdakwanamun sekarang sementara pisah rumah akan tetapi belum bercerai ;-----
- Bahwa, dari pernikahan antara saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 1 tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;-----

2. saksi AISA PROCO;-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Korban Umar Jabar ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 26 Pebruari 2013, sekitar pukul 15.30 WIT, di kebun Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur;-----
- Bahwa tidak melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat kejadian saksi sedang berada di Rumah dan baru mengetahui ketika Terdakwa datang kerumah untuk mengambil baju dan sempat mengatakan telah melakukan pemukulan terhadap seorang laki - laki ; -----
- Bahwa saksi tidak menanyakan tentang permasalahan apa yang membuat Terdakwa memukul seorang laki - laki tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi Astuti Ode Ani dan Terdakwa adalah suami isteri namun sekarang sementara pisah rumah dan belum bercerai ;-----
- Bahwa saksi Astuti Ode Ani dan Terdakwa sudah berpisah kurang lebih sekitar 9 (sembilan) bulan ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga saksi Astuti Ode Ani dan Terdakwa ; -----
- Bahwa sementara ini saksi Astuti Ode dan tinggal bersama serumah dengan saksi di Desa Subaim sedangkan Terdakwa tinggal di Lolobata ;-
- Bahwa, dari pernikahan antara saksi dengan Terdakwa telah di karuniai 3 (tiga) orang anak ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui dengan jelas mengenai Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Korban Umar Jabar setelah di periksa di Kantor Kepolisian dan mendengar dari cerita saksi Husain Sandia ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 2 tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi korban untuk memberikan keterangan di persidangan maka Majelis Hakim lalu memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi korban a quo yang telah diberikan pada proses pemeriksaan sebelumnya dengan memperhatikan ketentuan pasal 162 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, untuk saksi Umar Jafar, keterangan mana yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 17 Pebruari 2013, sekitar pukul 00.30 WIT, bertempat di samping Rumah Tetangga Dusun Tobololo, Desa Loleo Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan; --
- Bahwa, awalnya saksi menelepon saksi Astuti Ode Ani untuk mengajak ketemuan dengan dengan bahasa "*tuti kita tunggu ngana di kebun*" kemudian saksi Astuti Ode Ani dan saksi bertemu di kebun Desa Cemara Jaya, kemudian selang beberapa saat Terdakwa datang ditempat kejadian sekitar pukul 15:00 WIT dan berkata kepada saksi Astuti Ode Ani dengan bahasa '*cuki mai bikiapa ngana disini*' kemudian Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan yang sedang menggenggam batu sebesar genggam tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah belakang yang mengenai kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dari arah depan yang mengenai bagian pelipis mata kanan atas kemudian Terdakwa membuang batu yang diganggamnya tersebut dan melanjutkan pemukulan dengan tangan kanan yang dikepalnya, dan menendang dengan kaki kiri dan kanannya yang mengenai bagian mulut dan seluruh wajah secara berulang - ulang ;-----

- Bahwa, setelah itu Terdakwa pergi mencari saksi Astuti Ode Ani diseputaran tempat kejadian tersebut namun tidak menemukan saksi Astuti Ode Ani, kemudian Terdakwa kembali memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan menendang dengan kaki kiri dan kaki kanan secara berulang - ulang kali yang mengenai bagian seluruh wajah, hingga saksi tidak sadarkan diri ; -----

- Bahwa, kemudian saksi dibawa ke Puskesmas Subaim untuk mendapatkan perawatan ;-----

- Bahwa, akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi merasa kesakitan pada bagian kepala belakang, mulut, pelipis mata kanan atas, dan seluruh wajah ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 2 tersebut, Terdakwa menyatakan ada benar dan tidak berkeberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah dibacakan pula keterangan saksi Husain Sandia, karena setelah saksi tersebut dipanggil secara sah menurut hukum, namun saksi karena jauh tempat kediamannya sehingga tidak dapat hadir dipersidangan, dimana saksi tersebut telah memberikan keterangan telah disumpah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Korban Umar Jabar ; -----

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 26 Pebruari 2013, sekitar pukul 15.30 WIT, di kebun Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur; -----

- Bahwa awalnya saksi mendapat telepon dari saksi korban Umar Jabar yang mengajak saksi Astuti Ode Ani dengan mengatakan “tuti kita tunggu ngana di kebun” lalu saksi Astuti Ode Ani pergi ke kebun dan bertemu dengan saksi korban Umar jabar, kemudian saksi Astuti Ode

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ani pergi memenuhi ajakan saksi korban Umar Jabar di kebun Cemara Jaya, lalu tidak lama selang beberapa saat kemudian tiba - tiba Terdakwa datang di kebun cemara jaya dan mendatangi saksi Astuti Ode Ani dan saksi korban Umar Jabar lalu mengatakan dengan kepada saksi Astuti Ode Ani dan saksi korban Umar Jabar "*cuki mai bikiapa ngana disini*" kemudian ; -----

- Bahwa kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan batu yang di genggam dengan tangan kanannya dari arah belakang dan mengena kepala belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa kembali memukul dari arah depan dan mengena bagian pelipis mata sebelah kanan atas sebanyak 1 (satu) kali ;-----
 - Bahwa kemudian Terdakwa membuang batu tersebut, lalu kembali melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dengan mnggunakan tangan kanan yang dikepalnya secara berulang kali yang mengena bagian mulut dan badan saksi korban ; -----
 - Bahwa setelah Terdakwa selesai memukul Saksi korban selanjutnya Terdakwa pergi mencari saksi di seputar tempat kejadian namun Terdakwa menemukan saksi Astuti Ode Ani ;-----
 - Bahwa, setelah Terdakwa tidak menemukan saksi Astuti Ode Ani, lalu Terdakwa kembali mendatangi saksi korban dan kembali memukul saksi korban dengan tangan kanan yang dikepal kearah badan, yang mengena badan dan bagian wajah hingga Terdakwa terjatuh ke tanah, lalu selanjutnya Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan dan kiri berulang - ulang kali yang mengena badan dan wajah saksi korban ;-----
 - Bahwa, Terdakwa memukul saksi korban karena merasa cemburu terhadap saksi korban yang berteman dan pergi jalan - jalan untuk bertemu dengan saksi Astuti Ode Ani ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan; -----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwatelah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :-----
- Bahwa Terdakwamengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Korban Umar Jabar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 26 Pebruari 2013, sekitar pukul 15.30 WIT, di kebun Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur; -----
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekitar pukul 10:00 WIT Terdakwa dari Desa Lolobata berangkat menuju ke Desa Cemara Jaya hendak melihat anak dan isteri Terdakwa yaitu saksi Astuti Ode Ani, kemudian setelah tiba di Desa Cemara Jaya sekitar pukul 14:00 WIT dipinggri kali Terdakwa menelpon saksi Astuti Ode Ani untuk menanyakan kondisi anak Terdakwa dan dijawab oleh saksi Astuti Ode Ani yang mengatakan kondisi anak Terdakwa dalam keadaan sehat akan tetapi Terdakwa merasa perasaan tidak enak terhadap saksi Astuti Ode Ani yang pada saat itu Terdakwa melihat saksi Astuti Ode Ani sedang berjalan bersama dengan seorang laki - laki yaitu saksi korban Umar Jabar ;-----
- Bahwa, kemudian Terdakwa mengikuti dari belakang dan setelah sesampai di kebun Desa Cemara Jaya sekitar pukul 15:30 WIT Terdakwa langsung mengambil batu sambil berkata " *cuki mai ngana bakiapa disini* " ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan batu yang di genggam dengan tangan kanannya dari arah belakang dan mengena kepala belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa kembali memukul dari arah depan dan mengena bagian pelipis mata sebelah kanan atas sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa membuang batu tersebut, lalu kembali melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dengan mnnggunakan tangan kanan yang dikepalnya secara berulang kali yang mengena bagian mulut dan badan saksi korban;-----
- Bahwa setelah Terdakwa selesai memukul Saksi korban selanjutnya Terdakwa pergi mencari saksi di seputar tempat kejadian namun Terdakwa menemukan saksi Astuti Ode Ani ;-----
- Bahwa, setelah Terdakwa tidak menemukan saksi Astuti Ode Ani, lalu Terdakwa kembali mendatangi saksi korban dan kembali memukul saksi korban dengan tangan kanan yang dikepal kearah badan, yang mengena badan dan bagian wajah hingga Terdakwa terjatuh ke tanah, lalu selanjutnya Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan kiri berulang – ulang kali yang mengena badan dan wajah saksi korban ;-----

- Bahwa, Terdakwa memukul saksi korban karena merasa cemburu terhadap saksi korban yang berteman dan pergi jalan – jalan untuk bertemu dengan saksi Astuti Ode Ani ; -----
- Bahwa, antara Terdakwa dan saksi Astuti Ode Ani adalah masih status suami isteri namun sekarang untuk sementara sudah pisah rumah sekitar hampir 1 (satu) tahun akan tetapi sampai sekarang belum bercerai ;-----
- Bahwa dalam perkawinan Terdakwa saksi Astuti Ode Ani dikarunia 3 (tiga) orang anak ;-----
- Bahwa, Terdakwa masih mencintai isteri Terdakwa saksi Astuti Ode Ani ; -
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian yang telah diperbuatnya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan juga diajukan *Visum Et Repertum* tertanggal 26 Pebruari 2013 yang dibuat oleh dr. Wienaldi, dokter pada Puskesmas Perawatan Subaim Wasile, dimana dari hasil pemeriksaan terhadap korban bernama Umar Jabar, ditemukan dengan kesimpulan korban mengalami tampak luka robek dikelopak mata kanan atas, pipi kanan, dan bibir atas bagian dalam yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, luka tersebut dapat menimbulkan halangan bagi korban untuk menjalankan pekerjaannya sehari – hari ; -----

-----Menimbang, bahwa atas *Visum Et Repertum* tersebut, Terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Korban Umar Jabar ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 26 Pebruari 2013, sekitar pukul 15.30 WIT, di kebun Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekitar pukul 10:00 WIT Terdakwa dari Desa Lolobata berangkat menuju ke Desa Cemara Jaya hendak melihat anak dan isteri Terdakwa yaitu saksi Astuti Ode Ani, kemudian setelah tiba di Desa Cemara Jaya sekitar pukul 14:00 WIT dipinggri kali Terdakwa menelpon saksi Astuti Ode Ani untuk menanyakan kondisi anak Terdakwa dan dijawab oleh saksi Astuti Ode Ani yang mengatakan kondisi anak Terdakwa dalam keadaan sehat akan tetapi Terdakwa merasa perasaan tidak enak terhadap saksi Astuti Ode Ani yang pada saat itu Terdakwa melihat saksi Astuti Ode Ani sedang berjalan bersama dengan seorang laki - laki yaitu saksi korban Umar Jabar ;-----
- Bahwa, kemudian Terdakwa mengikuti dari belakang dan setelah sesampai di kebun Desa Cemara Jaya sekitar pukul 15:30 WIT Terdakwa langsung mengambil batu sambil berkata " *cuki mai ngana bakiapa disini* " ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan batu yang di genggam dengan tangan kanannya dari arah belakang dan mengenai kepala belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa kembali memukul dari arah depan dan mengenai bagian pelipis mata sebelah kanan atas sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa membuang batu tersebut, lalu kembali melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dengan mnnggunakan tangan kanan yang dikepalnya secara berulang kali yang mengenai bagian mulut dan badan saksi korban;-----
- Bahwa setelah Terdakwa selesai memukul Saksi korban selanjutnya Terdakwa pergi mencari saksi di seputar tempat kejadian namun Terdakwa menemukan saksi Astuti Ode Ani ;-----
- Bahwa, setelah Terdakwa tidak menemukan saksi Astuti Ode Ani, lalu Terdakwa kembali mendatangi saksi korban dan kembali memukul saksi korban dengan tangan kanan yang dikepal kearah badan, yang mengenai badan dan bagian wajah hingga Terdakwa terjatuh ke tanah, lalu selanjutnya Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan dan kiri berulang - ulang kali yang mengenai badan dan wajah saksi korban ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa memukul saksi korban karena merasa cemburu terhadap saksi korban yang berteman dan pergi jalan – jalan untuk bertemu dengan saksi Astuti Ode Ani ;-----
- Bahwa, antara Terdakwa dan saksi Astuti Ode Ani adalah masih status suami isteri namun sekarang untuk sementara sudah pisah rumah sekitar hampir 1 (satu) tahun akan tetapi sampai sekarang belum bercerai ;-----
- Bahwa dalam perkawinan Terdakwa saksi Astuti Ode Ani dikarunia 3 (tiga) orang anak ;-----
- Bahwa, Terdakwa masih mencintai isteri Terdakwa saksi Astuti Ode Ani ; -
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian yang telah diperbuatnya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----
- Bahwa dalam persidangan juga diajukan *Visum Et Repertum* tertanggal 26 Pebruari 2013 yang dibuat oleh dr. Wienaldi, dokter pada Puskesmas Perawatan Subaim Wasile, dimana dari hasil pemeriksaan terhadap korban bernama Umar Jabar, ditemukan dengan kesimpulan korban mengalami tampak luka robek dikelopak mata kanan atas, pipi kanan, dan bibir atas bagian dalam yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, luka tersebut dapat menimbulkan halangan bagi korban untuk menjalankan pekerjaannya sehari – hari; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang siapa :-----
2. Unsur Melakukan penganiayaan :-----

A.d.1 Unsur “Barangsiapa” ; -----

----- Menimbang, bahwa “barang siapa” yang dimaksudkan disini adalah orang sebagai subyek hukum, yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan yang berdasarkan fakta persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang bernama NURDIN ADAM, dimana identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta cakap melakukan perbuatan hukum; Sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim mengenai unsur “barangsiapa” telah terbukti ;

2. **Unsur “Melakukan Penganiayaan”;**-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang dilakukan menimbulkan “Luka” yaitu apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan seseorang yang berlainan dengan semula, sedangkan “Rasa sakit” yang dimaksud cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada bagian badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka tersebut, misalnya memukul, menendang, menusuk dan lainnya ;

----- -- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekitar pukul 10:00 WIT Terdakwa dari Desa Lolobata berangkat menuju ke Desa Cemara Jaya hendak melihat anak dan isteri Terdakwa yaitu saksi Astuti Ode Ani, kemudian setelah tiba di Desa Cemara Jaya sekitar pukul 14:00 WIT dipinggri kali Terdakwa menelpon saksi Astuti Ode Ani untuk menanyakan kondisi anak Terdakwad dan dijawab oleh saksi Astuti Ode Ani yang mengatakan kondisi anak Terdakwa dalam keadaan sehat akan tetapi Terdakwa merasa perasaan tidak enak terhadap saksi Astuti Ode Ani yang pada saat itu Terdakwa melihat saksi Astuti Ode Ani sedang berjalan bersama dengan seorang laki - laki yaitu saksi korban Umar Jabar, Bahwa, kemudian Terdakwa mengikuti dari belakang dan setelah sesampai di kebun Desa Cemara Jaya sekitar pukul 15:30 WIT Terdakwa langsung mengambil batu sambil berkata “ *cuki mai ngana bakiapa disini* “, kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan batu yang di genggam dengan tangan kanannya dari arah belakang dan mengena kepala belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa kembali memukul dari arah depan dan mengena bagian pelipis mata sebelah kanan atas sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa membuang batu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu kembali melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalnya secara berulang kali yang mengenai bagian mulut dan badan saksi korban, setelah Terdakwa selesai memukul Saksi korban selanjutnya Terdakwa pergi mencari saksi di seputar tempat kejadian namun Terdakwa menemukan saksi Astuti Ode Ani, setelah Terdakwa tidak menemukan saksi Astuti Ode Ani, lalu Terdakwa kembali mendatangi saksi korban dan kembali memukul saksi korban dengan tangan kanan yang dikepal ke arah badan, yang mengenai badan dan bagian wajah hingga Terdakwa terjatuh ke tanah, lalu selanjutnya Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan dan kiri berulang - ulang kali yang mengenai badan dan wajah saksi korban; -----

----- Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Umar Jabar merasakan sakit dan mengalami luka sesuai dengan yang diajukan *Visum Et Repertum* tertanggal 26 Pebruari 2013 yang dibuat oleh dr. Wienaldi, dokter pada Puskesmas Perawatan Subaim Wasile, dimana dari hasil pemeriksaan terhadap korban bernama Umar Jabar, ditemukan dengan kesimpulan korban mengalami tampak luka robek dikelopak mata kanan atas, pipi kanan, dan bibir atas bagian dalam yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, luka tersebut dapat menimbulkan halangan bagi korban untuk menjalankan pekerjaannya sehari - hari; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri membenarkan dalam persidangan bahwa tindakannya tersebut dilakukan secara sadar karena membuat Terdakwa tidak rela dan merasa Cemburu melihat saksi Korban Umar Jabar berjalan bersama dengan saksi Astuti Ode Ani di kebun Dusun Cemara Jaya belakang sekolah Aliah hingga membuat Terdakwa tersulut emosi, dan hal ini terbukti dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang mengingat kejadian tersebut dengan detail; Sehingga kesengajaan dari Terdakwa ketika memukul saksi korban untuk menimbulkan rasa sakit pada korban telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini pun menurut Majelis Hakim telah terbukti ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti maka dengan demikian dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dinyatakan telah terbukti, dan terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"

----- Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis tidak melihat adanya alasan pemaaf sebagai penghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar sebagai penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari Terdakwa, karena dalam pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukan semata-mata untuk penjeratan ataupun pembalasan, namun harus mengandung pula unsur preventif, edukatif dan korektif ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa haruslah sesuai dengan kadar kesalahannya, dimana berdasarkan keterangan para saksi, menerangkan bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Umar Jabar dikarenakan Terdakwa tidak rela dan merasa Cemburu hingga tersulut emosi Terdakwa yang melihat/mendapati Saksi Astuti Ode Ani yang notabene Istri Terdakwa yang sah berjalan berduaan dengan saksi korban Umar Jabar ditengah hutan yaitu kebun belakang sekolah Aliah Dusun Cemara Jaya sehingga dengan demikian saksi korban Umar Jabar patut lebih dipersalahkan, meskipun korban bersalah namun kesalahan korban tidak seluruhnya menghapuskan kesalahan Terdakwa, selain itu saksi korban Umar Jabarpun miah bisa disembuhkan, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa tersebut dengan tidak mengenyampingkan rasa keadilan dari korban sendiri dan masyarakat; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka kini sampailah kepada berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum cukup memadai atau dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawabnya disinilah tugas Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan di muka, yaitu aspek kejiwaan/ psikologis, lingkungan sosial dan faktor edukatif Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa dari factor kejiwaan / psikologis terdakwa, dimana selama menjalani persidangan, Majelis Hakim melihat Terdakwa tidak menderita sesuatu penyakit, gangguan kejiwaan ataupun depresi mental ;



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dari factor lingkungan social, Terdakwa berprofesi sebagai petani musiman yang tentunya taraf hidupnya tidak terlalu mencukupi yang bergantung pada hasil musim panen ; Dari factor edukatif, Terdakwa hanya tamatan SMP, ini mempengaruhi cara berpikir dan pengetahuan Terdakwa yang kurang yang menyebabkan Terdakwa dalam bertindak tidak bisa berpikir panjang dan hanya asal memenuhi keinginannya dan rasa emosional yang tidak dapat dikontrol tanpa berfikir tentang akibat dari perbuatannya baik akibat terhadap orang lain, maupun diri dan lingkungannya ; -----

-----Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dan melihat kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini, maka Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa harus diberi ganjaran yang sepadan, yang tentunya bertujuan bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dimasa yang akan datang; Namun demikian, Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dirasa terlalu berat, mengingat banyak faktor baik dari dalam maupun luar diri Terdakwa yang mempengaruhinya berbuat kriminal sebagaimana telah diuraikan diatas; Oleh karena itu tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Hakim, cukup memadai, adil dan manusiawi serta sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa memukul saksi korban hanya karena masalah cemburu; -----

hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dihukum tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, berdasarkan, Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berdasarkan pasal 194 ayat (1) akan dirampas untuk dimusnahkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan segala pembahasan dan pertimbangan di atas,pada akhinya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang tertera pada amar di bawah nanti dianggap sudah tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan; -----

----- Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan TerdakwaNURDIN ADAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;-----
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu ukuran genggam tangan orang dewasa ;-----
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
1.000,- (seribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Soasio pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 oleh kami :
DIAN MEGA AYU ,SH.MH sebagai Hakim Ketua Sidang, IRWAN HAMID,SH. dan
DENIHENDRA ST. PANDUKO,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 dalam sidang
yang terbuka untuk umum oleh IRWAN HAMID,SH sebagai Hakim Ketua
Sidang, didampingi oleh DENIHENDRA ST. PANDUKO,SH dan SATRIANI ALWY
sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh QUAISYIN HASAN, Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh CHRISTOMY BONAR,SH.
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio, dihadapan Terdakwa.-----

Hakim Anggota

DENIHENDRA ST. PANDUKO, SH.

SATRIANI ALWI,SH

Hakim Ketua

IRWAN HAMID, SH.

Panitera Pengganti,

QUAISYIN HASAN